

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada pembahasan di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan masih terdapat perbedaan. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik tersebut sah-sah saja. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak sah karena menganggap bahwa karantina merupakan hal yang wajib dilakukan oleh peternak sebelum ikan-ikan lele dengan pakan utama najis itu dipasarkan. Sedangkan pada praktiknya para peternak Gunung Sari tidak mengenal melakukan pengendapan atau dikarantina untuk menghilangkan najis dalam tubuh lele terlebih dahulu.
2. Akad jual beli ikan lele pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ikan lele itu diberi pakan najis sebagai makanan utamanya. Sesuai dengan dasar hukum tentang jual beli ikan lele dengan pakan najis dapat berpedoman pada

ketentuan hukum yang terdapat dalam riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا (رواه أحمد والنسائي و أبو داود)

“Rasulullah saw. telah melarang daging keledai kampung dan melarang mengendarai dan memakan daging binatang jallâlah”

Jika binatang itu dikurung sehingga terhindar dari kotoran dan dalam jangka waktu tertentu diberi makanan yang suci, sampai dagingnya menjadi baik kembali, maka julukan *jallâlah* menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi halal, karena *'illat* (sebab hukum) pelarangan menjadi berubah dan telah hilang. Tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bahwa praktik jual beli tersebut belum sah karena ditemui terdapat perbedaan warna, bau dan tekstur pada ikan lele setelah dikarantina dalam beberapa hari. Sedangkan pada praktiknya para peternak tidak mengenal adanya pengkarantinaan untuk ikan lele mereka sebelum terjadinya transaksi jual beli. Singkatnya belum sah memperjualbelikan binatang yang diberi pakan najis khususnya dalam penelitian ini adalah ikan lele.

B. Saran

Saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu meskipun jual beli hewan-hewan dengan pakan najis dalam hal ini ikan lele ada yang memperbolehkan tanpa melalui karantina karena ada unsur manfaatnya, tetapi perlu diterapkan praktik karantina dengan cara diberi makan yang tidak najis dalam waktu kurang lebih 3 hari, untuk menghilangkan najis tersebut. Terutama bagi peternak ikan lele perlu mempraktikkannya sebelum terjadinya transaksi jual beli.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah*.

